

Nomor : DSI / PM. 04 / KNB - 03 / 04 / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Gerung, 28 April 2023

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kabupaten
Lombok Barat(terlampir)
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
- C. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengingatkan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kabupaten Lombok Barat bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:
1. Berpedoman pada perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan dimaksud di atas;
 3. Memastikan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencalonan merupakan dokumen yang sah dan legal;

4. Melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
5. Memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor:051 / PM.04 / KNB-03/04 / 2023

Tanggal: 28 April 2023

Pimpinan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Lombok Barat

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat